



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM

Jln. Teuku Umar Kampong Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri

Kota Subulussalam

No. E-mail : panwaslusubulussalam17@gmail.com , Kode Pos : 24782

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 03/K. BAWASLU-PROV.AC-20/SK/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENAGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Subulussalam, Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Singkil-Kota Subulussalam, dan Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA.....

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasihat : Rp. 750.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 10 Juni 2018

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM**

KETUA



EDI SUHENDRI, SKM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 03 /BAWASLU-PROV.AC-20/SK/HK.01.01/VI/2018
TANGGAL : 10 JUNI 2018

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA SUBULUSSALAM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TEPAT SILALAH, S.Pd.I	ANGGOTA PANWASLU	PENASEHAT
2.	ADRIANTO ARGAMUDA, SIK	KAPOLRES	PENASEHAT
3.	MHD. ALINAFIAH SARAGIH, SH, MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4.	M. SYAHRIANTO LEMBENG, S.Pd.I	ANGGOTA PANWASLU	PEMBINA
5.	AGUS RIWAYANTO DIPUTRA, SIK	KASATRESKRIM	PEMBINA
6.	MHD. HENDRA DAMANIK, SH,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7.	EDI SUHENDRI, SKM	KETUA PANWASLU	KETUA/KOORDINATOR
8.	AGUS RIWAYANTO DIPUTRA, SIK	KASATRESKRIM	KOORDINATOR
9.	MHD. HENDRA DAMANIK, SH,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR

TIM PELAKSANA :

1.	RAHIMAH, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	ANGGOTA
2.	ASDA RASIDA, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3.	NAILUL AMALI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
4.	ZULFIKAR	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
5.	RAHADIAN RIZKI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
6.	IDAM KHOLID DAULAY, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
7.	DEBY RINALDI, SH,MH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
8.	AGUSTIAN DONALD GUNTORO HUTAPEA, SE	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUBULUSSALAM
KETUA**



EDI SUHENDRI, SKM